



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1905/Pid.Sus/2024/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCH. TOHARI Bin Alm ISMAIL;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 04 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Asri Gg. 26, No. 18, RT. 21, RW. 06, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Servis HP);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1905/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1905/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Keterangan Kematian An. Moch. Tohari Bin Ismail (Alm) tanggal 17 Oktober 2024 dari Dokter/Petugas Medis Klinik Pratama Rutan Kelas I Surabaya;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 1905/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian An. Moch. Tohari Bin Ismail (Alm) tanggal 17 Oktober 2024 dari Dokter/Petugas Medis Klinik Pratama Rutan Kelas I Surabaya tersebut, oleh karena Terdakwa Moch. Tohari Bin Alm Ismail telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Moch. Tohari Bin Alm Ismail tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gugur;

Mengingat, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## MENETAPKAN :

- Menyatakan bahwa perkara Nomor 1905/Pid.Sus/2024/PN Sby An. Terdakwa Moch. Tohari Bin Alm Ismail, gugur;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2024**, oleh kami : Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.Hum. dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

TTD.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 1905/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)